



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjar yang memilih domisili pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Cidolog beralamat Jl Raya Cidolog, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Heryanto Dkk., yang berdomisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjar Kantor Unit Cidolog Jl Raya Cidolog, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.13996.GS-KC-VI/MKR/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 9 Januari 2024 Nomor Register 11/SK/2024/PN Cms, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- FARLIA**, bertempat tinggal di Dusun Ciparay RT 03 RW 03, Desa Ciparay , Kecamatan Cidolog , Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
- ARIF MAHFUDI**, bertempat tinggal di Dusun Ciparay RT 03 RW 03, Desa Ciparay , Kecamatan Cidolog , Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **21 September 2023** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 26 September 2023 di bawah register perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

- Dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
 - **Ingkar Janji**
 - Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2019
 - Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan surat pemberitahuan putusan KUPEDES (SPPK) tertanggal 28 september 2022
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 26 Januari 2018
- Surat Kuasa Menjual Agunan 26 Januari 2018

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.546.700,- (LIMA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS RUPIAH).
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.67/4014/1/2018 tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 77.653.800 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah)
- Kemudian dilakukan Restrukturisasi dengan sisa pinjaman sebesar 123..038.667 pada tanggal 28 september 2022 di perpanjang menjadi 49 bulan dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggsuran pokok dan bunga Rp. 2.382.600 terhitung tanggal 28 september 2023 hingga 28 september 2027.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik No 188 atas nama Farlia seluas 603M2 (meter persegi) terletak di desa Ciparay kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Tanah Tono
- Timur : Tanah Darsah
- Selatan : Tanah Aripin
- Barat : Jalan
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.67/4014/1/2018 tanggal 14 Oktober 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 14 Oktober 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 77.653.800 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
2. Copy Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 28 September 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 - Dan tergugat mengakui menerima Restrukturisasi sebagai pinjaman/kredit INVESTASI dari Penggugat sebesar Rp 123.450.046,- (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU EMPAT PULUH ENAM);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 77.653.800 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Rupiah)
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 188 atas nama Farlia
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.67/4014/1/2018 tanggal 14 Oktober 2019

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat memberikan syarat Copy KTP untuk proses permohonan pinjaman

6. Sertifikat Hak Milik No 188 atas nama Farlia

Keterangan Singkat :

Membuktikan untuk para tergugat menjamin pelunasan pinjaman penjamin telah memberikan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat .

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (terlampir).
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.2/03/IX/2023 tanggal 08 September 2023
11. Surat Peringatan II Nomor B.14//IX/2023 tanggal 14 September 2023
12. Surat Peringatan III Nomor B.2/06/IX/2023 tanggal 19 September 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan September 2022

Saksi :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 165.487.178 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu RENDRA FAIZAL. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertanahankan oleh Penggugat serta pembuktian atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat diberi tanda P-3;
4. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Surat Peringatan I Nomor B.2/03/IX/2023 tanggal 08 September 2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Peringatan II Nomor B.14//IX/2023 tanggal 14 September 2023, diberi tanda P-6;
7. Surat Peringatan III Nomor B.2/06/IX/2023 tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN] , diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 188 atas nama Farlia, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.67/4014/1/2018 tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari Asli Payoff Report tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitem tersebut oleh karena harus ditentukan dalam pertimbangan petitem pokok penggugat selebihnya, maka untuk menentukan petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitem pokok pada angka selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalill gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dan retrukturisasi tanggal 28 September 2023 (vide bukti surat P-2) telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluhan Juta Rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok Linggasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M². Dan atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.546.700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluhan Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan selama 36 (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bulan terhitung sejak bulan 14 Oktober 2019 dan telah dilakukan restrukturisasi menjadi 49 (empat puluh sembilan) bulan dengan cicilan sebesar Rp. 2.382.600,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh dua Ribu Enam Ratus Rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 28 September 2027;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
Artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
Artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok Lingasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M² tersebut maka telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dan restrukturisasi tanggal 28 September 2023 (vide bukti surat P-2), dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian agunan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M² yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Januari 2018 sebagai jaminan dan berada di Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menentukan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, maka oleh karena itu kepada para pihak diwajibkan mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perjanjian pinjaman/kredit Kupedes serta restrukturisasi tanggal 28 September 2023 tersebut diatas, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 49 (empat puluh sembilan) bulan dengan cicilan sebesar Rp. 2.382.600,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan terhitung sejak bulan 28 September 2023 sampai dengan 28 September 2027;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata yaitu *tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menunggak sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023, kemudian pada tanggal 28 September 2023 Para Tergugat diberikan restrukturisasi dengan alasan keringanan angsuran pokok dan bunga melalui perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 123.038.667,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Depalan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada tanggal 28 September 2022 di perpanjang menjadi 49 (empat puluh sembilan) bulan dengan angsuran pokok dan bunga Rp. 2.382.600,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terhitung tanggal 28 september 2023 hingga 28 september 2027, kemudian sejak dari bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2023 tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah lalai atau cidera janji dalam pelaksanaan Perjanjian pinjaman/kredit Kupedes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910OP3L/4014/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dan restrukturisasi tanggal 28 September 2023, dengan agunan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok Linggasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M2 yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Januari 2018 (vide bukti P-1, P-2, P-9, P-10 dan P-11), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPdata, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah telah melakukan wanprestasi cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 165.487.178,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas pinjaman/kredit Kupedes tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-14 berupa Payyoff Report yaitu sejumlah Rp. 165.487.178,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), namun berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa pada saat perkara a quo masih dalam proses persidangan ternyata para Tergugat telah melakukan penyetoran pada tanggal 26 Januari 2024 sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan telah terinput dalam database bri pada rekening pinjaman atas nama para Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-4 berupa *Printout* rekening koran tanggal 18 Oktober 2023 dan bukti P-14 berupa Payoff Report atas nama Iskandar jumlah sisa hutang dari pokok ditambah bunga yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh para Tergugat terjadi pengurangan dari tuntutan dalam petitum gugatan tersebut dari semula sejumlah Rp. 165.487.178,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) menjadi sejumlah Rp. 153.487.178,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dan terhadap jumlah sisa pokok hutang dan denda tersebut para Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan dilakukan perubahan, namun demikian dengan telah dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang bahwa terhadap adanya penambahan pinalty pada permohonan petitum Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan tidak ada bukti yang diajukan dan ditetapkan oleh pihak Penggugat atas besaran penalty yang dimohonkan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka oleh karena itu pembenaran penalty atas diri para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dalam hubungan hukum tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok Linggasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M2 yang telah diserahkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Januari 2018, mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabukan dengan pertimbangan atas persetujuan para Tergugat serta memperhatikan asas keadilan serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan dilakukan perubahan secara redaksional atas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal hutang dari pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tercantum pada bukti surat P-14 menjadi sejumlah Rp. 153.487.178,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 111.038.667,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Puluh Delapan ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 42.448.511,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah), dan terhadap perubahan bunyi petitum ketiga tersebut selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 153.487.178,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. Rp. 111.038.667,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Puluh Delapan ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 42.448.511,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap jaminan/agunan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 188/Desa Ciparay atas nama Farlia terletak di Blok Lingasari Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan luas 603 M² melalui perantara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman dikembalikan kepada Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermi Minarni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan Berkas	: Rp.	36.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Panggilan	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)